



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dra. VAHRIA binti MUHAMMAD KHAN, tempat dan tanggal lahir Bolaang Mongondow, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1997, telah menikah seorang perempuan bernama Dra Vahria binti Mumammad Khan (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama S. Naufal Bin Smith bin Hi. S. Ali Bin Smith sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/05/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota manado,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. F. Nabilah Bin Smith binti S. Naufal Bin Smith, tempat tanggal lahir Manado, 07 Mei 2000, umur 24 tahun, status menikah;

1.2. M. Syahril Ridha Bin Smith bin S. Naufal Bin Smith, tempat tanggal lahir Manado, 17 Mei 2003, umur 21 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak tersebut yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

2. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan administrasi dalam rangka pengurusan kelengkapan administrasi pada Bank BRI

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Dra Vahria binti Mumammad Khan** sebagai wali dari anak angkat yang masih dibawah umur yang bernama **Gibran Rivai bin Surisno Rivai**, Nik. 7571240920180001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 September 2018, umur 6 tahun;
3. Menetapkan Pemohon Pemohon **Dra Vahria binti Mumammad Khan** untuk mewakili anak yang bernama **Gibran Rivai bin Surisno Rivai**, Nik. 7571240920180001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 September 2018, umur 6 tahun;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Vahria

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)